



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

NOMOR : 04 /HK.03.1/1104/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 692/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Priode 2019-2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 35/ORT.02/1104/2021 tanggal 29 Nopember 2021, tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Penetapan Koordinator dan Wakil koordinator Wilayah Kecamatan pada KIP Kabupaten Aceh Tengah.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 08 /HK.04/BA/1104/2022, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH.**

- KESATU :
- Menetapkan Nama-Nama Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebagaimana tercantum dalam

- lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintah yang baik, akuntable, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara tepat dan mudah;
 - Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran KPU Kabupaten Aceh Tengah DIPA Tahun 2022, Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal, 14 Maret 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

SERTALIA



Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

Nomor : /HK.03.2/1104/2022

Tanggal : 14 Maret 2022

Tentang : Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah

TIM PEMBINA JDIH DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SERTALIA, S.Pd	KETUA	PEMBINA
2	MUKHLIS, S.S	ANGGOTA	PEMBINA
3	MARWANSYAH, S.Hi	ANGGOTA	PEMBINA
4	Ir. IVAN ASTAVAN. M	ANGGOTA	PEMBINA
5	SUNARDI, SH	ANGGOTA	PEMBINA
6.	M. SOFYAN, M.Si	SEKRETARIS	PEMBINA

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal, 14 Maret 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

SERTALIA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sekretaris,



M. SOFYAN

Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Tengah
Nomor : /HK.03.2/1104/2022
Tanggal : 14 Maret 2022
Tentang : Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) dilingkungan KIP Kabupaten
Aceh Tengah

TIM TEKNIS JDIH DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUSI YANTIKA, SH	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
2	YOHANA SARI	STAF HUKUM DAN SDM	ANGGOTA REDAKSI
3	SUNNATUN AUWALIN, S.Sos	STAF HUKUM DAN SDM	ANGGOTA REDAKSI
4	IWAN ARA, S.Pd	STAF HUKUM DAN SDM	ANGGOTA REDAKSI

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal, 14 Maret 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

SERTALIA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sekretaris,



M. SOFYAN